



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
Nomor : 421.1/703/DISDIK**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KEC. MAJAULENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Majauleng.
b. bahwa sehugungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor, tambahan lembaran negara nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pendidikan TK dan SD Ditjen Dikdasmen Nomor: 198/C2/LL/2005 tanggal 14 April 2005 tentang TK Negeri Pembina yang telah beroperasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN MAJAULENG**
- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
- Kedua** : Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tersebut berlokasi di Jalan Andi Oddang Atapange Desa Rumpia Kecamatan Majauleng.

- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Wajo
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Sengkang
Pada Tanggal : 17 Maret 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAJO



Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN, M. PD.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 130699556

Tembusan :

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRS Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Kepala Bappeda Kab. Wajo di Sengkang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Majauleng di Paria;
6. Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Majauleng di Atapange